



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerul Anjas Hasrul Hakiki Alias Anjas Bin Mustari
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Bialo II, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haerul Anjas Hasrul Hakiki Alias Anjas Bin Mustari ditangkap oleh Penyidik tanggal 2 Februari 2018 dan diperpanjang penangkapannya oleh Penyidik sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;

Terdakwa Haerul Anjas Hasrul Hakiki Alias Anjas Bin Mustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018

Terdakwa Haerul Anjas Hasrul Hakiki Alias Anjas Bin Mustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018

Terdakwa Haerul Anjas Hasrul Hakiki Alias Anjas Bin Mustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018

Terdakwa Haerul Anjas Hasrul Hakiki Alias Anjas Bin Mustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018

Terdakwa Haerul Anjas Hasrul Hakiki Alias Anjas Bin Mustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., Penasihat Hukum/Pengacara pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Bulukumba, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban, tanggal 25 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam milik terdakwa ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MARSUKI** bersama **DARSUKI DARPIN Alias CUKI Bin H. M. DARPIN, RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING, SRI BINTARI DARPIN Alias BINTARI Binti H. M. DARPIN** dan **HAMZA S Alias MANCA Bin SAHARUDDIN, Iel. ASWIN BASKHARA RACHMAD Alias ASWIN Bin RUSLAN.R** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kampung Kayangang Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa yang berboncengan dengan Iel. ASWIN BASKHARA kerumah Iel. DARSUKI DARPIN Alias CUKI Bin H.M.DARPIN di Kampung Kayangang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten bantaeng dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli paket shabu-shabu sesampainya terdakwa bersama Iel. ASWIN dilorong depan rumah Iel. DARSUKI, terdakwa bersama Iel. ASWIN bertemu Iel. DARSUKI lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada Iel. DARSUKI dengan mengatakan “ada anuta (shabu-shabu) yang 100” dan Iel. DARSUKI

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “adaji” setelah itu terdakwa mengatakan “tunggumi” kemudian terdakwa bersama lel. ASWIN pulang kerumah terdakwa di Jl. Sungai Bialo II Kab. Bantaeng untuk mengambil uang setelah terdakwa mengambil uang terdakwa bersama lel. ASWIN kembali lagi kerumah lel. DARSUKI ;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bersama lel. ASWIN tiba dirumah lel. DARSUKI lalu terdakwa langsung naik diatas rumah lel. DARSUKI dan langsung duduk diserambi sedangkan lel. ASWIN tinggal duduk ditangga setelah itu terdakwa memanggil lel. ASWIN untuk naik ketas dan lel. ASWIN ikut naik tidak lama kemudian lel. RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING datang dari dalam rumah lel. DARSUKI lalu memanggil terdakwa bersama lel. ASWIN masuk kedalam kamar lel. DARSUKI dan terdakwa melihat pada saat itu lel. DARSUKI sudah berada didalam kamar seorang diri sementara duduk menghadap ketimur dengan memegang paketan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada kedua tangannya dan bong yang terbuat dari gelas air mineral tersimpan dilantai kamar, lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada lel. DARSUKI untuk pembayaran 1 (satu) sachet shabu-shabu setelah itu lel. ASWIN duduk menghadap ketimur sedangkan terdakwa duduk disebelah kanan lel. ASWIN menghadap keutara dan setelah bertiga duduk didalam kamar lalu lel. DARSUKI mengeluarkan paketan shabu-shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks yang tersambung dengan bong untuk dicairkan atau dipadatkan didalam pireks dengan menggunakan korek gas, setelah shabu-shabu padat selanjutnya lel. DARSUKI mulai membakar kembali pireks dengan menggunakan korek gas untuk diisap lalu lel. DARSUKI mulai mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah keterdakwa dan mengisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pindah ke lel. ASWIN dan mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali lagi ke lel. DARSUKI dan mengisap 1 (satu) kali lalu keterdakwa mengisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lel. DARSUKI keluar dari kamar dan terdakwa bersama lel. ASWIN masih berada didalam kamar lalu terdakwa menghabiskan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah habis terdakwa membersihkan piresks kaca dengan menggunakan korek gas ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Tim dari polres Bantaeng melakukan penggerebekan dirumah milik Sdr.i SRI BINTARA dan lel. HAMZA S Alias MANCA di diKampung Kayangang Kel. Bontorita Kec. Bissappu Kab.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng kemudian lel. RUSLAN berlari masuk kedalam kamar dengan mengatakan “bubar” sehingga lel. ASWIN pindah duduk disudut kamar sedangkan terdakwa mengambil bong dan membuang kebelakang televisi yang ada didalam kamar lel. DARSUKI lalu terdakwa kembali duduk di belakang pintu kamar kemudian petugas dari Polres Bantaeng masuk kedalam kamar lel. DARSUKI untuk melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu dibelakang pintu kamar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari gelas mineral yang ditemukan oleh petugas di belakang televise, 1 (satu) buah Handphone merk Smartfrend warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan nomor pelanggan telkomsel 085 342 578 602 milik lel. DARSUKI ;

- Sewaktu petugas melakukan pengeledahan dikamar lel. DARSUKI kemudian selanjutnya petugas menggeleda kamar Sdr.i SRI BINTARA dan lel. HAMZA S Alias MANCA dan menemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu-shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potogan pipet warna putih, 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Asus warna hitam gold dan merek Oppo warna putih gold milik Sdr.i SRI BINTARI dan uang tunai sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Sdr.i SRI BINTARI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 497/ NNF/II/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 74090810 selaku KASUBBID Narkobatur pada Laboraturium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tingkat I Nip.19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboraturium Forensik Polri , pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram diberi nomor barang bukti 1167/2018/NNF terdaftar

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine yang diberi nomor barang bukti 1170/2018/NNF dan 1 (satu) spoit berisikan darah yang diberikan nomor barang bukti 1171/2018.NNF milik terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI** Alias **ANJAS Bin MARSUKI** bersama **DARSUKI DARPIN** Alias **CUKI Bin H. M. DARPIN, RUSLAN EFENDI** Alias **RUSLAN Bin BASRI LAHASING, SRI BINTARI DARPIN** Alias **BINTARI Binti H. M. DARPIN** dan **HAMZA S** Alias **MANCA Bin SAHARUDDIN, Iel. ASWIN BASKHARA RACHMAD** Alias **ASWIN Bin RUSLAN.R** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kampung Kayangang Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa yang berboncengan dengan Iel. ASWIN BASKHARA kerumah Iel. DARSUKI DARPIN Alias CUKI Bin H.M.DARPIN di Kampung Kayangang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten bantaeng dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli paket shabu-shabu sesampainya terdakwa bersama Iel. ASWIN dilorong depan rumah Iel. DARSUKI, terdakwa bersama Iel. ASWIN bertemu Iel. DARSUKI lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada Iel. DARSUKI dengan mengatakan "ada anuta (shabu-shabu) yang 100" dan Iel. DARSUKI menjawab "adaji" setelah itu terdakwa mengatakan "tunggumi" kemudian terdakwa bersama Iel. ASWIN pulang kerumah terdakwa di Jl. Sungai Bialo II Kab. Bantaeng untuk mengambil uang setelah terdakwa mengambil uang terdakwa bersama Iel. ASWIN kembali lagi kerumah Iel. DARSUKI ;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bersama lel. ASWIN tiba di rumah lel. DARSUKI lalu terdakwa langsung naik di atas rumah lel. DARSUKI dan langsung duduk diserambi sedangkan lel. ASWIN tinggal duduk ditangga setelah itu terdakwa memanggil lel. ASWIN untuk naik ketas dan lel. ASWIN ikut naik tidak lama kemudian lel. RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING datang dari dalam rumah lel. DARSUKI lalu memanggil terdakwa bersama lel. ASWIN masuk ke dalam kamar lel. DARSUKI dan terdakwa melihat pada saat itu lel. DARSUKI sudah berada di dalam kamar seorang diri sementara duduk menghadap ketimur dengan memegang paketan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada kedua tangannya dan bong yang terbuat dari gelas air mineral tersimpan di lantai kamar, lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada lel. DARSUKI untuk pembayaran 1 (satu) sachet shabu-shabu setelah itu lel. ASWIN duduk menghadap ketimur sedangkan terdakwa duduk di sebelah kanan lel. ASWIN menghadap ke utara dan setelah bertiga duduk di dalam kamar lalu lel. DARSUKI mengeluarkan paketan shabu-shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks yang tersambung dengan bong untuk dicairkan atau dipadatkan di dalam pireks dengan menggunakan korek gas, setelah shabu-shabu padat selanjutnya lel. DARSUKI mulai membakar kembali pireks dengan menggunakan korek gas untuk diisap lalu lel. DARSUKI mulai mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah keterdakwa dan mengisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pindah ke lel. ASWIN dan mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali lagi ke lel. DARSUKI dan mengisap 1 (satu) kali lalu keterdakwa mengisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lel. DARSUKI keluar dari kamar dan terdakwa bersama lel. ASWIN masih berada di dalam kamar lalu terdakwa menghabiskan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah habis terdakwa membersihkan piresks kaca dengan menggunakan korek gas ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Tim dari Polres Bantaeng melakukan penggerebekan di rumah milik Sdr.i SRI BINTARA dan lel. HAMZA S Alias MANCA di di Kampung Kayang Kel. Bontorita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng kemudian lel. RUSLAN berlari masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "bubar" sehingga lel. ASWIN pindah duduk di sudut kamar sedangkan terdakwa mengambil bong dan membuang ke belakang televisi yang ada di dalam kamar lel. DARSUKI lalu terdakwa kembali duduk di

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu kamar kemudian petugas dari Polres Bantaeng masuk kedalam kamar lel. DARSUKI untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu dibelakang pintu kamar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari gelas mineral yang ditemukan oleh petugas di belakang televisi, 1 (satu) buah Handphone merk Smartfrend warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna putih dengan nomor pelanggan telkomsel 085 342 578 602 milik lel. DARSUKI ;

- Sewaktu petugas melakukan penggeledahan dikamar lel. DARSUKI kemudian selanjutnya petugas menggeleda kamar Sdr.i SRI BINTARA dan lel. HAMZA S Alias MANCA dan menemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paket shabu-shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Asus warna hitam gold dan merek Oppo warna putih gold milik Sdr.i SRI BINTARI dan uang tunai sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Sdr.i SRI BINTARI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 497/ NNF/II/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 74090810 selaku KASUBBID Narkobatur pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tingkat I Nip.19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri , pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram diberi nomor barang bukti 1167/2018/NNF terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine yang diberi nomor barang bukti 1170/2018/NNF dan 1 (satu) spoit berisikan darah yang diberikan nomor barang bukti 1171/2018.NNF milik terdakwa ;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MARSUKI** bersama **DARSUKI DARPIN Alias CUKI Bin H. M. DARPIN, RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING, SRI BINTARI DARPIN Alias BINTARI Binti H. M. DARPIN** dan **HAMZA S Alias MANCA Bin SAHARUDDIN, Iel. ASWIN BASKHARA RACHMAD Alias ASWIN Bin RUSLAN.R** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Kampung Kayangang Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa yang berboncengan dengan Iel. ASWIN BASKHARA kerumah Iel. DARSUKI DARPIN Alias CUKI Bin H.M.DARPIN di Kampung Kayangang Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten bantaeng dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli paketan shabu-shabu sesampainya terdakwa bersama Iel. ASWIN dilorong depan rumah Iel. DARSUKI, terdakwa bersama Iel. ASWIN bertemu Iel. DARSUKI lalu terdakwa turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada Iel. DARSUKI dengan mengatakan "ada anuta (shabu-shabu) yang 100" dan Iel. DARSUKI menjawab "adaji" setelah itu terdakwa mengatakan "tunggumi" kemudian terdakwa bersama Iel. ASWIN pulang kerumah terdakwa di Jl. Sungai Bialo II Kab. Bantaeng untuk mengambil uang setelah terdakwa mengambil uang terdakwa bersama Iel. ASWIN kembali lagi kerumah Iel. DARSUKI ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa bersama Iel. ASWIN tiba dirumah Iel. DARSUKI lalu terdakwa langsung naik diatas rumah Iel. DARSUKI dan langsung duduk diserambi sedangkan Iel. ASWIN tinggal duduk ditangga setelah itu terdakwa memanggil Iel. ASWIN untuk naik ketas dan Iel. ASWIN ikut naik tidak lama kemudian Iel. RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING datang dari dalam rumah Iel. DARSUKI lalu memanggil

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bersama lel. ASWIN masuk kedalam kamar lel. DARSUKI dan terdakwa melihat pada saat itu lel. DARSUKI sudah berada didalam kamar seorang diri sementara duduk menghadap ketimur dengan memegang paketan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada kedua tangannya dan bong yang terbuat dari gelas air mineral tersimpan dilantai kamar, lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada lel. DARSUKI untuk pembayaran 1 (satu) sachet shabu-shabu setelah itu lel. ASWIN duduk menghadap ketimur sedangkan terdakwa duduk disebelah kanan lel. ASWIN menghadap keutara dan setelah bertiga duduk didalam kamar lalu lel. DARSUKI mengeluarkan paketan shabu-shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks yang tersambung dengan bong untuk dicairkan atau dipadatkan didalam pireks dengan menggunakan korek gas, setelah shabu-shabu padat selanjutnya lel. DARSUKI mulai membakar kembali pireks dengan menggunakan korek gas untuk diisap lalu lel. DARSUKI mulai mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah keterdakwa dan mengisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pindah ke lel. ASWIN dan mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian kembali lagi ke lel. DARSUKI dan mengisap 1 (satu) kali lalu keterdakwa mengisap sebanyak 1 (satu) kali setelah itu lel. DARSUKI keluar dari kamar dan terdakwa bersama lel. ASWIN masih berada didalam kamar lalu terdakwa menghabiskan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah habis terdakwa membersihkan piresks kaca dengan menggunakan korek gas ;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Tim dari polres Bantaeng melakukan penggerebekan dirumah milik Sdr.i SRI BINTARA dan lel. HAMZA S Alias MANCA di diKampung Kayangang Kel. Bontorita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng kemudian lel. RUSLAN berlari masuk kedalam kamar dengan mengatakan “bubar” sehingga lel. ASWIN pindah duduk disudut kamar sedangkan terdakwa mengambil bong dan membuang kebelakang televisi yang ada didalam kamar lel. DARSUKI lalu terdakwa kembali duduk di belakang pintu kamar kemudian petugas dari Polres Bantaeng masuk kedalam kamar lel. DARSUKI untuk melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu dibelakang pintu kamar, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari gelas mineral yang ditemukan oleh petugas di belakang televise, 1 (satu) buah Handphone merk Smartfrend warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



merk Advan warna putih dengan nomor pelanggan telkomsel 085 342 578 602 milik lel. DARSUKI ;

- Sewaktu petugas melakukan pengeledahan dikamar lel. DARSUKI kemudian selanjutnya petugas menggeleda kamar Sdr.i SRI BINTARA dan lel. HAMZA S Alias MANCA dan menemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu-shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potogan pipet warna putih, 2 (dua) buah Handphone masing-masing merk Asus warna hitam gold dan merek Oppo warna putih gold milik Sdr.i SRI BINTARI dan uang tunai sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Sdr.i SRI BINTARI ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 497/ NNF/II/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi Nip. 74090810 selaku KASUBBID Narkobatur pada Laboraturium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd. Penata Muda Tingkat I Nip.19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboraturium Forensik Polri , pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (Satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram diberi nomor barang bukti 1167/2018/NNF terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik bekas minum berisikan urine yang diberi nomor barang bukti 1170/2018/NNF dan 1 (satu) spoit berisikan darah yang diberikan nomor barang bukti 1171/2018.NNF milik terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWIN BASKHARA RACHMAD Alias ASWIN Bin RUSLAN. R. :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa ke Kampung Kayangan kerumahnya HAMZAN, ketika di sana mereka masuk ke dalam kamar belakang dan sebelum masuk kamar saksi melihat DARSUKI memegang shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet, saat di kamar saksi melihat bong yang sudah disiapkan oleh RUSLAN, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dan DARSUKI memakai shabu-shabu tersebut secara bergantian, kemudian sekitar jam 17.00 WITA tiba-tiba datang Anggota Polisi untuk menggerebek sehingga RUSLAN berlari masuk ke dalam kamar dan mengatakan “bubar” sehingga saksi pindah duduk di sudut kamar, sedangkan Terdakwa mengambil bong dan membuang ke belakang televisi yang ada di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa kembali duduk di belakang pintu kamar, selanjutnya Anggota Polisi masuk ke dalam kamar untuk menggeledah kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu di belakang pintu kamar, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral yang ditemukan di belakang televisi, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih milik DARSUKI;
- Bahwa, benar diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan waktu itu yakni berupa : 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam;
- Bahwa, baru kali itu, saksi kerumahnya HAMZAN karena saksi diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelum kejadian itu, Saksi belum kenal dengan DARSUKI, SRI BINTARI, dan RUSLAN;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik kamar tempat Saksi digerebek;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Saksi, DARSUKI, dan Terdakwa memakai shabu-shabu;
- Bahwa, DARSUKI yang mempersiapkan shabu-shabu yang Saksi pakai saat itu;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain kamar tempat Saksi memakai shabu-shabu, ada kamar lain yang digeledah dimana Anggota Polisi membuka paksa pintu kamar tersebut yang berada di bagian depan karena kamar tersebut tergembok, dan pada saat pintu kamar tersebut terbuka sehingga Anggota Polisi berhasil masuk ke dalam kamar, yang pada saat itu saksi baru tahu kalau ada SRI BINTARI di dalam kamar tersebut, kemudian Anggota Polisi menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu yang tersimpan di dalam bantal model love yang bersarung kain batik warna ungu tua, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat isap terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu tersebut, karena tidak ada yang mengaku saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau rumahnya HAMZAN ada shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa, DARSUKI, RUSLAN, dan SRI BINTARI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA rumahnya HAMZAN di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, DARSUKI pemilik shabu-shabu yang ditemukan di dalam kamar tempat Saksi memakai shabu-shabu;
- Bahwa, pemilik shabu-shabu yang Saksi pakai bersama dengan Terdakwa dan DARSUKI waktu itu adalah DARSUKI;
- Bahwa, benar keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada point 30, sebelumnya saksi sempat minum ballo bersama dengan Terdakwa di pasar tua, lalu mereka ke Kampung Kayangan kerumahnya DARSUKI yang juga merupakan rumahnya HAMZAN untuk jalan-jalan, setelah itu mereka kembali kerumahnya Terdakwa untuk mengambil uang setelah itu mereka kembali lagi kerumahnya DARSUKI untuk beli shabu-shabu;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak sempat membicarakan mengenai shabu-shabu dengan Terdakwa ketika di jalan;
- Bahwa, Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada DARSUKI dan mereka juga pakai disitu;
- Bahwa, Saksi tidak menyerahkan uang ke DARSUKI;
- Bahwa, yang pakai shabu-shabu saat itu adalah saksi, Terdakwa, dan DARSUKI;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang merakit alat isap (bong) waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah RUSLAN juga pakai shabu-shabu saat itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah ada masyarakat yang ikut menyaksikan saat dilakukan penggerebekan, karena ada juga Polisi yang tidak memakai seragam;
- Bahwa, HAMZAN menyerahkan diri pada malam harinya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan SRI BINTARI di dalam kamar waktu itu;
- Bahwa, HAMZAN tidak ada di rumah saat penggerebekan;
- Bahwa, cara saksi memakai shabu-shabu dengan cara membakar shabu-shabu tersebut yang ada di dalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian saksi hisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut, yang kemudian asapnya saksi hembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti merokok, saksi mengisap sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali, dan DARSUKI mengisap sebanyak 2 (dua) kali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUH. ASFAR ABADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA bertempat dirumahnya HAMZAN dan SRI BINTARI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 16.45 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dari

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, rumahnya HAMZAN dan SRI BINTARI sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu setelah itu selanjutnya melaporkan kepada Kasat Narkoba tentang kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa, sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama Bripda MUH. ZULKIFLI beserta tim yang dipimpin langsung Kasat Narkoba melakukan penggerebekan rumahnya HAMZAN di Kampung Kayangan dan setelah itu saksi bersama Bripda MUH. ZULKIFLI beserta tim melihat DARSUKI mengintip di jendela dari arah dalam rumah melihat kedatangan saksi bersama Bripda MUH. ZULKIFLI beserta tim kemudian tim berbagi ada yang naik diatas rumah dan sebagian ada dibawah diluar rumah;
- Bahwa, setelah menangkap 4 (empat) orang yakni Terdakwa, RUSLAN, ASWIN dan DARSUKI, lalu diarahkan masuk kedalam rumah untuk didampingi dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah milik HAMZAN dan SRI BINTARI, dimana pada waktu itu dilakukan penggeledahan didalam kamar belakang yang dikuasai DARSUKI dan tim berhasil menemukan shabu-shabu yang tersimpan diatas dilantai belakang pintu kamar sebanyak 1(satu) sachet dan beberapa alat bukti yang diduga ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu berupa 1(satu) batang potong pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih;
- Bahwa, benar diperlihatkan barang bukti ini yang ditemukan waktu itu kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam);
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan kemudian mereka menemukan 1 (satu) buah kamar depan yang terkunci dari luar dan saksi bersama tim membuka gembok dan setelah pintu terbuka saksi bersama MUH. ZULKIFLI masuk ke dalam kamar dan menemukan SRI BINTARI sedang baring-bering diatas tempat tidur springbad, setelah itu saksi dan MUH. ZULKIFLI bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan 19 (sembilan belas) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk Love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat isap terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna putih gold milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI, selanjutnya ke lima orang yakni SRI BINTARI, Terdakwa, RUSLAN, ASWIN dan DARSUKI, serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa, kelima orang tersebut tidak masuk dalam target operasi;
- Bahwa, bantal ditemukan tergeletak di atas tempat tidur;
- Bahwa, uang sebanyak Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) di temukan di dalam dompet dan menurut SRI BINTARI uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada DARSUKI;
- Bahwa, Shabu-shabu yang ditemukan di kamar belakang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, karena waktu itu tidak ada yang mengakui shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet tersebut tersimpan di dalam bantal berbentuk love;
- Bahwa, SRI BINTARI tidak mengakui kalau shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet tersebut adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA bertempat dirumahnya HAMZAN dan SRI BINTARI di



Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, pada waktu itu hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 16.45 WITA mereka mendapatkan informasi dari masyarakat dari Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, rumahnya HAMZAN dan SRI BINTARI sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya mereka melaporkan kepada Kasat Narkoba tentang kebenaran informasi tersebut, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA saksi bersama Brigpol ASFAR ABADI beserta tim yang dipimpin langsung Kasat Narkoba melakukan penggerebekan rumahnya HAMZAN di Kampung Kayangan;
- Bahwa, setelah itu saksi bersama Brigpol ASFAR ABADI beserta tim melihat DARSUKI mengintip di jendela dari arah dalam rumah melihat kedatangan saksi bersama Brigpol ASFAR ABADI beserta tim kemudian tim berbagi ada yang naik diatas rumah dan sebagian ada dibawah diluar rumah;
- Bahwa, setelah menangkap 4 (empat) orang yakni Terdakwa, RUSLAN, ASWIN dan DARSUKI, lalu diarahkan masuk kedalam rumah untuk didampingi dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan didalam rumah milik HAMZAN dan SRI BINTARI, dimana pada waktu itu dilakukan penggeledahan didalam kamar belakang yang dikuasai DARSUKI dan tim berhasil menemukan shabu-shabu yang tersimpan diatas dilantai belakang pintu kamar sebanyak 1(satu) sachet dan beberapa alat bukti yang diduga ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu berupa 1(satu) batang potong pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih;
- Bahwa, benar diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan waktu itu berupa : 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan kemudian mereka menemukan 1 (satu) buah kamar depan yang terkunci dari luar dan saksi bersama tim membuka gembok dan setelah pintu terbuka saksi bersama Brigpol ASFAR ABADI masuk ke dalam kamar dan menemukan SRI BINTARI sedang baring-bering diatas tempat tidur springbad, saksi dan Brigpol ASFAR ABADI bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



19 (sembilan belas) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk Love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat isap terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna putih gold milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI, selanjutnya ke lima orang yakni SRI BINTARI, Terdakwa, RUSLAN, ASWIN dan DARSUKI, serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa, kelima orang tersebut tidak masuk dalam target operasi;
- Bahwa, bantal ditemukan tergeletak di atas tempat tidur;
- Bahwa, uang sebanyak Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) di temukan di dalam dompet dan menurut SRI BINTARI uang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada DARSUKI;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik Shabu-shabu yang ditemukan di kamar belakang, karena waktu itu tidak ada yang mengakui shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet tersebut tersimpan di dalam bantal berbentuk love;
- Bahwa, SRI BINTARI tidak mengakui kalau shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet tersebut adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;



- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan saksi bersama dengan terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA dirumahnya HAMZAN alias MANCA dan SRI BINTARI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada hari itu sekitar jam 15.30 WITA saksi ke rumah SRI BINTARI dan duduk diteras rumahnya, sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa datang berboncengan dengan ASWIN dengan memarkir kendaraannya di depan rumah SRI BINTARI, dan pada waktu selesai parkir motornya DARSUKI berteriak dengan memanggil Terdakwa mengatakan "Anjasji, adakah" tapi saksi tidak tahu apa maksudnya DARSUKI mengatakan seperti itu dan setelah diteriaki oleh DARSUKI, Terdakwa menemui DARSUKI di kolong rumah SRI BINTARI;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan DARSUKI cerita cerita, tidak lama kemudian DARSUKI naik keatas rumah lalu berkata pada saksi "Ada alatmu?", dan saksi jawab "Iye adaji", dan DARSUKI berkata lagi "Dimana?", lalu saksi jawab "Di rumah", dan setelah itu DARSUKI masuk ke dalam rumah menuju kamar belakang, kemudian saksi turun dari rumah dan menyuruh Terdakwa naik ke rumah, lalu saksi meminjam sepeda motornya Terdakwa yang digunakan, dan setelah itu saksi mengambil kuncinya pada ASWIN dimana ASWIN masih diatas motornya lalu ASWIN masuk ke rumah SRI BINTARI dan naik ke atas rumahnya, sedangkan saksi pergi ke rumah untuk mengambil alat isap yang terbuat dari gelas air mineral;
- Bahwa, kemudian saksi kembali ke rumahnya SRI BINTARI dengan membawa alat isap (bong), setibanya di rumah SRI BINTARI saksi naik ke atas rumah lalu ke kamar belakang menemui DARSUKI dan meletakkan bong gelas air mineral didepan DARSUKI dan saksi melihat atau memperhatikan DARSUKI sedang memegang paketan shabu sebanyak 2 (dua) sachet yang dipegang dengan kedua tangannya yang pada waktu itu cara memegangnya dalam posisi duduk bersila sedangkan posisi saksi berdiri didalam kamar tersebut jaraknya kurang lebih setengah meter dan DARSUKI mengatakan "Ini paketan shabu shabu yang mau saksi kasihkanki itu orang diluar teras" sambil

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperlihatkan paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan saksi katakan "Battu gitteji iya" artinya "Dari kita jiya";
- Bahwa, sebelum saksi keluar kamar, DARSUKI menyuruh saksi untuk memanggil Terdakwa dan ASWIN masuk ke dalam kamar belakang dan berjalan keluar ke teras rumah menyampaikan pada Terdakwa dan ASWIN untuk masuk ke dalam kamar belakang yang dimana DARSUKI sudah berada di dalam kamar tersebut, dan mengambil gelas kotor di teras rumah kemudian membawa masuk ke dalam dapur dan pada waktu saksi membawa gelas kotor ke dapur pada saat itu saksi sempat melihat masuk kedalam kamar belakang dimana ketiga orang tersebut yaitu Terdakwa, DARSUKI, dan ASWIN sedang memakai shabu shabu di dalam kamar yang posisinya pada saat itu posisi DARSUKI duduk menghadap ketimur (menghadap ke televisi), dan ASWIN di samping kanan DARSUKI yang duduknya searah DARSUKI, sedangkan Terdakwa duduknya menghadap ke utara membelakangi pintu kamar;
 - Bahwa, setelah saksi mengintip masuk ke dalam kamar saksi mengambil sapu untuk menyapu di atas rumah SRI BINTARI dan tidak lama kemudian DARSUKI keluar dari kamar belakang menemui saksi dan bercerita tentang kealahannya bermain poker;
 - Bahwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian DARSUKI mengintip dari jendela kamar belakang dan melihat kedatangan "Pak RANDY dengan Pak SAHAR yang datang dengan cepat dan saya juga melihat dari dalam jendela ternyata benar yang dikatakan DARSUKI dan saksi langsung lari ke dalam dapur bersama DARSUKI sedangkan Terdakwa dan ASWIN ditemukan berada di dalam kamar belakang dan Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap DARSUKI dan saksi, serta Terdakwa dan ASWIN ditangkap didalam kamar dan dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan paketan shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan alat hisap shabu terbuat dari gelas air mineral serta sebuah pecahan pireks kaca;
 - Bahwa, SRI BINTARI juga ditangkap waktu itu;
 - Bahwa, setelah saksi, Terdakwa, DARSUKI, dan ASWIN ditangkap, kemudian Polisi melihat kamar depan sedang terkunci dari luar dan meminta ijin kepada Pak DARPIN untuk membuka paksa gembok dari kamar tersebut dan Polisi berhasil membuka gembok tersebut dan pintu kamar dapat terbuka, pada saat pintu kamar terbuka yang berada di dalam kamar ada SRI BINTARI dan ditemukan sedang baring diatas

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tidur springbad dan SRI BINTARI bangun dari baring di springbad dan petugas memeriksa atau menggeledah SRI BINTARI dan kamar SRI BINTARI, dimana Polisi berhasil menemukan barang bukti narkoba yang diduga jenis shabu yang tersimpan di dalam sebuah bantal kecil berbentuk love bermotif batik warna ungu tua dan beberapa barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan didalam kamar pribadi SRI BINTARI;

- Bahwa, saat itu ditanyakan kepada SRI BINTARI tentang pemilik dari shabu-shabu tersebut, dan SRI BINTARI menyampaikan pada Polisi kalau shabu-shabu tersebut adalah miliknya HAMZAN, selanjutnya SRI BINTARI, DARSUKI, Terdakwa, ASWIN, dan saksi, beserta barang buktinya dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng untuk proses hukum;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan di kamar belakang berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih milik DARSUKI, sedangkan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar SRI BINTARI adalah: 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk Love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat isap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna hitam milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru adalah milik HAMZAN;
- Bahwa, pireks kaca milik DARSUKI, sedangkan bong adalah milik saksi;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari DARSUKI karena saksi sempat diberi uang pembelian shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa pada waktu di luar kamar dan kemudian saksi masuk ke dalam

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



lalu menyerahkan uang tersebut kepada DARSUKI dan mengatakan "Ini uangnya ANJAS" dan DARSUKI langsung mengambil uang tersebut dan memasukkan kedalam kantongnya;

- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa dan DARSUKI menjual dan membeli shabu-shabu;
- Bahwa, tidak ada ijinnya ASWIN menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa, saksi melihat paketan shabu-shabu yang di dalam kamar sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setahu saksi 1 (satu) sachet paketan shabu-shabu sudah habis digunakan waktu itu, sedangkan 1 (satu) sachet lagi belum habis dan ditemukan oleh Polisi pada waktu penggerebekan dan penangkapan di rumah DARSUKI;
- Bahwa, Saksi juga ikut ditangkap waktu itu karena sebelum penggerebekan, saksi sempat memakai shabu-shabu bersama dengan DARSUKI;
- Bahwa, saksi mulai memakai shabu-shabu sejak September 2017 setelah saksi keluar dari penjara;
- Bahwa, Saksi memakai shabu-shabu kadang satu kali seminggu, dan biasa saksi dikasih pakai oleh HAMZAN;
- Bahwa, Saksi bisa berada di rumahnya HAMZAN karena saksi sering menjaga anaknya HAMZAN, dimana HAMZAN adalah suaminya SRI BINTARI, sedangkan saksi adalah keponakannya SRI BINTARI dan DARSUKI, sehingga saksi biasa tidak membeli shabu-shabu apabila mau pakai karena sering diberi oleh HAMZAN;
- Bahwa, Setahu Saksi, HAMZAN, SRI BINTARI, dan DARSUKI mereka adalah pemakai karena sering memakai bersama dengan saksi;
- Bahwa, Saksi mulai pakai bersama dengan HAMZAN, SRI BINTARI, dan DARSUKI sejak Nopember 2017;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi SRI BINTARI DARPIN Alias BINTARI Binti H.M. DARPIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan saksi bersama dengan terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA di rumah saya di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 12.00 WITA, saksi pulang dari kantor, dan setibanya di rumah saksi langsung ganti pakaian didalam kamar saksi kemudian saksi makan siang, sekitar jam 13.30 WITA, saksi kembali masuk kedalam kamar saksi untuk tidur dan disaat saksi telah tertidur, HAMZAN yang merupakan suami saksi datang ke rumah dan mengunci atau menggembok kamar dari luar kemudian pergi daerah Kecamatan Pa'jukukang untuk membeli kuda;
- Bahwa, sekitar jam 17.00 WITA tiba tiba datang Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan serta penggeledahan di rumah saksi, yang pada waktu itu Polisi menemukan DARSUKI, RUSLAN, Terdakwa, dan ASWIN di dalam di rumah dan melakukan penggeledahan di dalam kamar milik DARSUKI dan berhasil menemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih milik DARSUKI;
- Bahwa, setelah itu Polisi membuka paksa pintu kamar saksi yang dalam keadaan tergembok dari luar, dan pada waktu itu saksi sedang berada didalam kamar seorang diri, dan setelah kamar saksi terbuka, Polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi dan menemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat hisap terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna putih gold milik saya, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang ada di rumah Saksi ketika Saksi pulang dari kantor yakni RUSLAN dan DARSUKI;
- Bahwa, setelah Polisi melakukan penggeledahan selanjutnya Polisi memperlihatkan kembali semua barang bukti yang telah ditemukan kepada saksi, DARSUKI, RUSLAN, ASWIN, dan Terdakwa didepan kamar saksi, kemudian setelah itu saksi bersama DARSUKI, RUSLAN, ASWIN, dan Terdakwa, beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Bantaeng;
- Bahwa, sekitar jam 20.00 WITA, HAMZAN yang merupakan suami saksi datang ke Polres Bantaeng untuk menyerahkan diri ke Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng yang pada saat itu Polisi mengamankan barang bukti : 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru;
- Bahwa, RUSLAN dan DARSUKI yang tahu kalau saksi sedang berada di kamar saya seorang diri;
- Bahwa, ASWIN dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi sedang berada di kamar waktu itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau ASWIN dan Terdakwa datang ke rumah Saksi waktu itu;
- Bahwa, saksi sering memakai shabu-shabu, kadang saksi pakai seorang diri dan kadang bersama dengan suami saksi yaitu HAMZAN;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Saksi dan HAMZAN memakai shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau HAMZAN juga menjual shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi mulai memakai shabu-shabu sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa, Saksi tahu kalau memakai shabu-shabu dilarang;
- Bahwa, Setahu saksi DARSUKI memperoleh shabu-shabu dengan cara membeli dari temannya di Bulukumba;
- Bahwa, Saksi sering memakai shabu-shabu bersama dengan RUSLAN dan DARSUKI;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membeli shabu-shabu dari HAMZAN;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi HAMZAN S Alias MANCA Bin SAHARUDDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu, dimana Terdakwa bersama dengan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARSUKI, ASWIN, dan RUSLAN, serta istri saksi yang bernama SRI BINTARI ditangkap oleh Polisi terkait masalah shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA di rumah saya di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekira 07.00 WITA, saksi di rumah persiapan mengantar anak saksi kesekolahnya di SMP 1 Bantaeng, setelah mengantar saksi pulang kerumah saksi di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sambil menunggu istri saksi ke kantornya dengan menggunakan motor yang saksi pakai;
 - Bahwa, setelah SRI BINTARI (istri saksi) pergi ke kantor, saksi menyuruh keponakan saksi untuk menjaga anak saksi yang masih berusia 1 (satu) tahun, karena saksi meminta kepada keponakan saksi untuk menjaga anak saksi karena saksi ingin menyelesaikan pekerjaan yang semalam yaitu mempacket shabu-shabu akan tetapi alasan saksi pada keponakan saksi, saksi mau istirahat, dan saksi menyelesaikan paketan saksi sehingga terpaket semua kemudian saksi simpan pada bantal kecil bermotif sarung batik warna ungu tua sebanyak 19 (sembilan belas) sachet;
 - Bahwa, sekitar jam 09.30 WITA setelah mempacket saksi bertanya pada RUSLAN "Ada uangmu" dan RUSLAN berkata "Iye adaji, kiitung tongmi kak MANCA" dan ternyata setelah saksi hitung uangnya hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi menyedorkan 1 (satu) bungkus sachet dengan berisi shabu-shabu yaitu paketan 150 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan meminta pada RUSLAN untuk membantu menjaga anak saksi bernama GUNTA di Warnet, dan RUSLAN mengatakan "Iye pale daeng, pulangka dulu mandi" dan tidak lama kemudian saksi keluar rumah mencari makanan ayam di pasar atau pertokoan dan kembali kerumah mertua saksi menyimpan makan ternak ayam dan mengambil makanan catering di rumah mertua saksi untuk saksi bawaan orang tua saksi di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi kembali lagi ke Kampung Garegea untuk membeli es batu untuk saksi bawa ke Jalan Elang setelah itu saksi menjemput anak saksi di SMP 1 Bantaeng dan menyimpannya di Jalan Elang baru saksi kembali ke rumah persiapan Shalat Jum'at, setelah pulang Shalat Jum'at

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



saksi kembali ke rumah untuk istirahat baring-bering di tempat tidur kayu di kolong rumah dan saksi naik ke atas rumah meminta ijin karena saksi keluar untuk mencari daging kuda karena ada pesanan saksi, dan SRI BINTARI mengatakan “iye pale, kita kunci luarmi karena mau istirahatja saya”;

- Bahwa, setelah itu saksi ke rumah KARAENG SOLO untuk membawakan jagung ayam saksi untuk makanannya dan sementara saksi di rumah KARAENG SOLO saksi ditelepon oleh DARSUKI dan berkata “Dimanaki?”, lalu saya jawab “Di Karaeng SOLO, kenapako?”, lalu DARSUKI bertanya “Adaji anuta” (maksudnya adalah shabu-shabu), lalu saksi jawab “Adaji disini kebetulan adaji saya bawa”, kemudian DARSUKI berkata “Kita tunggu pale disitu”, lalu saksi jawab “Oke pale, kesini mako”, dan tidak lama kemudian DARSUKI datang dan saksi menyerahkan paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan DARSUKI langsung pergi dan pulang ke rumah;
- Bahwa, setelah itu saksi ke RPH (Rumah Pemotongan Hewan) di Jalan Sungai Calendu untuk mengecek siapa ada kudanya yang akan dipotong sebentar subuh akan tetapi tidak ada dan saksi terus mencari informasi mendatangi kampung-kampung untuk mencari tahu kuda ternak untuk dijual, kemudian sekitar jam 16.15 WITA saksi berada di Kampung Bakara baru lanjut ke Kampung Layoa dan ke Kampung Bonto Masila untuk melihat kuda yang ditawarkan oleh NASIR akan tetapi mahal harganya jadi tidak jadi dibeli karena mahal, sekitar jam 17.00 WITA saksi berencana mau pulang ke rumah tetapi di jalan sedang hujan dan saksi berteduh di Kampung Bonto Masila dan pada waktu saksi berteduh saksi ditelepon oleh keluarga kalau rumah saksi digerebek dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu di dalam kamar saksi;
- Bahwa, setelah itu sekitar 18.30 WITA saksi berada di rumah mertua saksi dan menjelaskan peristiwa di rumah saksi dan saksi minta ditemani ke Polres untuk menyerahkan diri, selanjutnya saksi pun menyerahkan diri ke Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan di rumah saksi yaitu : paketan shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk Love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat hisap terbuat dari botol plastik, 1 (satu)

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna hitam milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari saksi yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru milik saksi;
- Bahwa, Saksi menjual shabu-shabu hanya kepada orang-orang tertentu saja;
- Bahwa, saksi jual paketan shabu-shabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi memperoleh shabu-shabu awalnya saksi bertemu dengan CONGA di Kampung Barakassi, Kabupaten Bulukumba disebuah tempat permainan ayam dan saksi mengetahui kalau ada kabar CONGA menjual shabu-shabu lalu saksi meminta nomor handphonenya CONGA setelah itu saya bertanya "Ada barangmu" (maksudnya : shabu-shabu) dan CONGA menjawab "Adaji" dan pada waktu itu saksi membeli paketan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) harga per gramnya seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Shabu-shabu tersebut saksi beli pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dari CONGA;
- Bahwa, setiap saksi mau beli shabu-shabu saksi selalu saweran sama DARSUKI dan memakai sama DARSUKI ditempat mereka bernyayi;
- Bahwa, Saksi tidak mempunyai ijin untuk menjual dan membeli shabu-shabu;
- Bahwa, yang biasa membeli shabu-shabu dari saya diantaranya : SALAPANG, AMMING TATTO, RISAL, RENOLD, AGUNG, DANDUNG, SOLO, FAJAR AMBO, MULO, dan MAWANG;
- Bahwa, Saksi memperoleh untung dari penjualan shabu-shabu antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang ditemukan saat penggeledahan sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut milik istri saksi SRI BINTARI dan tidak ada hubungannya dengan shabu-shabu;
- Bahwa, shabu-shabu yang dipakai oleh SRI BINTARI berasal dari saksi karena saksi biasa memberikannya untuk dikonsumsi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi DARSUKI DARPIN Alias CUKI Bin H.M. DARPIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu, dimana saat itu saksi ditangkap bersama dengan SRI BINTARI, RUSLAN, Terdakwa, dan ASWIN;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA di rumah saya dan HAMZAN alias MANCA Bin SAHARUDDIN di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu sekitar jam 14.30 WITA, saksi ke Warnet Bissampole, setelah berada di sana saksi menghubungi HAMZAN untuk meminta mengutang paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Kita dimana?", HAMZAN menjawab "Di Kampung Jagung" selanjutnya saksi katakan lagi "Mauka pinjam shabu-shabu", dan HAMZAN menjawab "Kapan kau bayar?", dan saksi jawab "Sebentar", selanjutnya HAMZAN mengatakan lagi "Kesini", dan setelah itu saksi menemui HAMZAN untuk mengambil paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi pulang ke rumah di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, setelah saksi tiba di rumah, datang Terdakwa bersama dengan ASWIN ingin membeli paketan shabu-shabu yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan "Ada barang (shabu) harga 100?" dan saksi jawab "Tidak ada, yang ada cuma harga Rp200.000,00". lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "Kita saweran" dan Terdakwa mengatakan "Iya, ndak apa apa", lalu saksi katakan kepada Terdakwa "Kita pakai bersama disini" dan Terdakwa

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



- menjawab “Iya, dari kita”, selanjutnya saksi naik ke atas rumah, sedangkan Terdakwa bersama ASWIN masih berada di dekat tangga;
- Bahwa, setelah itu masuk ke dalam kamar mengambil paketan shabu-shabu yang telah saksi ambil dari HAMZAN dan membaginya menjadi 2 (dua) bagian atau 2 (dua) sachet, setelah itu shabu-shabu tersebut saksi simpan di lantai kamar, selanjutnya saksi meminta kepada RUSLAN untuk mencarikan alat (bong) dengan mengatakan kepada RUSLAN “Tolong carikan alat (bong)” dan RUSLAN mengatakan kepada saksi “Tunggu, saya pergi ambil”;
 - Bahwa, tidak lama kemudian RUSLAN kembali dengan membawa bong dan menyerahkannya kepada saksi di dalam kamar, setelah itu saksi menyuruh RUSLAN memanggil Terdakwa dan ASWIN yang menunggu diluar, tidak lama Terdakwa bersama ASWIN masuk ke dalam kamar saksi secara bersamaan, yang pada saat itu Terdakwa duduk disamping kanan saksi bersama ASWIN yang dihadapannya telah tersedia paketan shabu-shabu bersama dengan bong;
 - Bahwa, selanjutnya saksi mengeluarkan shabu-shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu tersebut saksi masukkan ke dalam pireks yang telah tersambung dengan bong, kemudian saksi memanaskan shabu-shabu yang ada didalam pireks tersebut untuk dicairkan atau dipadatkan didalam pireks dengan menggunakan korek gas, dan setelah shabu-shabu tersebut padat, selanjutnya saya mulai membakar kembali pireks tersebut dengan menggunakan korek gas untuk dihisap, yang pada saat itu saya mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada Terdakwa mengisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pindah kepada ASWIN yang mengisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali pindah lagi ke saksi dan saksi isap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pindah kepada Terdakwa untuk mengisap sebanyak 1 (satu) kali, yang pada saat itu saksi keluar kamar, sementara Terdakwa mengisap untuk menghabiskan shabu-shabu tersebut, dan setelah habis, Terdakwa membersihkan pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek gas;
 - Bahwa, sekitar jam 17.00 WITA tiba tiba datang Polisi untuk menggerebek, sehingga saksi bersama RUSLAN berlari, yang pada saat saksi sementara berada didepan kamar saksi, tiba tiba saksi dipegang oleh Polisi dari belakang dan membawa saksi ke depan diserambi bersama RUSLAN, sedangkan Terdakwa dan ASWIN tinggal di dalam

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan ditemukan oleh Polisi berdua didalam kamar, selanjutnya saksi bersama Polisi ke bawah kolong rumah sementara Polisi yang lainnya melakukan pengeledahan, baik didalam kamar saksi maupun didalam kamar SRI BINTARI;

- Bahwa, tidak lama kemudian Polisi membawa saksi kembali naik ke atas rumah setelah pengeledahan lakukan, setelah saksi sampai diatas rumah, saksi melihat Polisi sementara memperlihatkan barang bukti berupa : shabu shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet dihadapan SRI BINTARI, RUSLAN, Terdakwa, dan ASWIN, serta beberapa barang bukti lain berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan dibelakang pintu kamar, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral yang ditemukan oleh Polisi dibelakang televisi, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih milik saksi, 1 (satu) bantal model love yang bersarung kain batik warna ungu tua, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat isap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna hitam milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI;
- Bahwa, Saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak menjual shabu-shabu, tetapi hanya mengkonsumsinya saja;
- Bahwa, menurut HAMZAN kalau ia memperoleh shabu-shabu dengan cara dibeli dari CONGA di Bulukumba;
- Bahwa, biasa HAMZAN beli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa, saksi tidak tahu harganya;
- Bahwa, Shabu-shabu yang telah dibeli oleh HAMZAN tersebut dibagi-bagi lagi dan saksi biasa dikasih oleh HAMZAN untuk saksi pakai;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi biasa dikasih sebanyak 1 (satu) sachet, dan saksi pakai bersama dengan Terdakwa dan RUSLAN;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa dan ASWIN hendak membeli paket 100 tetapi saksi mengatakan kalau tidak ada dan mengajak mereka untuk pakai bersama;
- Bahwa, RUSLAN tidak ikut pakai waktu itu, tetapi ia yang menyediakan alatnya;
- Bahwa, Saksi tinggal serumah dengan HAMZAN dan SRI BINTARI, dimana SRI BINTARI adalah saudara kandung saksi dan HAMZAN adalah suaminya SRI BINTARI, dan mereka juga sering konsumsi shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa, SRI BINTARI mulai mengkonsumsi shabu-shabu di tahun 2017;
- Bahwa, biasanya saksi beli shabu-shabu dari HAMZAN, dan baru beli kepada orang lain apabila HAMZAN sedang tidak punya dan saksi beli dari BANG KUMIS;
- Bahwa, biasanya saksi beli paket 200;
- Bahwa, HAMZAN bekerja sebagai penjual daging, sedangkan SRI BINTARI bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, HAMZAN yang menyimpan shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) sachet di dalam bantal, ia mengakuinya ketika di kantor polisi;
- Bahwa, Saksi pernah memakai shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, sedangkan dengan ASWIN baru kali itu karena saksi baru kenal dengannya waktu itu;
- Bahwa, biasanya HAMZAN yang memberi SRI BINTARI shabu-shabu untuk dipakai;
- Bahwa, saksi mengkonsumsi shabu-shabu hanya sekedar iseng saja;
- Bahwa, 2 (dua) hari sebelum penangkapan, HAMZAN mengatakan kalau ia punya shabu-shabu dari Bulukumba, sehingga saksi tahu jika shabu-shabu itu ia peroleh dari Bulukumba;
- Bahwa, Barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu adalah milik HAMZAN;
- Bahwa, sebelum penangkapan saksi sempat memakai shabu-shabu bersama dengan RUSLAN, setelah itu saksi memakai shabu-shabu bersama dengan Terdakwa dan ASWIN;
- Bahwa, Saksi pernah dipidana sebelumnya dalam kasus penadahan;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu dimana saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan DARSUKI, ASWIN, RUSLAN, dan SRI BINTARI;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumahnya HAMZAN dan SRI BINTARI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saat penggerebekan dan penangkapan HAMZAN sedang tidak berada dirumahnya, hanya ada SRI BINTARI, DARSUKI, RUSLAN, ASWIN, dan Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu kejadian posisi terdakwa bersama ASWIN dan DARSUKI sedang berada di dalam kamar, sedangkan RUSLAN berada di depan kamar, dan untuk SRI BINTARI berada di dalam kamarnya namun dari awal kedatangan terdakwa dirumah tersebut, terdakwa tidak tahu bahwa di dalam kamar tersebut ada SRI BINTARI karena terdakwa melihat pintu kamarnya terkunci atau tergembok dari luar, dan terdakwa baru tahu setelah pintu kamar SRI BINTARI dibuka untuk digeledah, yang ternyata SRI BINTARI sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 11.30 WITA, ASWIN ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak ASWIN untuk pergi minum tuak di belakang pasar tua Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor, sekitar jam 14.00 WITA terdakwa bersama ASWIN berhenti minum tuak, selanjutnya terdakwa bersama ASWIN meninggalkan tempat minum tuak menuju ke rumahnya DARSUKI, yang pada saat itu ASWIN belum tahu bahwa tujuan terdakwa ke rumahnya DARSUKI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, untuk membeli paketan shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DARSUKI dilorong depan rumahnya, yang pada saat itu terdakwa bertanya kepada DARSUKI dengan mengatakan "Ada anuta (shabu shabu) yang 100?"

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan DARSUKI menjawab “Adaji”, lalu terdakwa mengatakan lagi kepada DARSUKI “Tunggumi”, selanjutnya terdakwa bersama ASWIN pulang ke rumah terdakwa di Jalan Sungai Bialo II, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, untuk mengambil uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian kembali lagi ke rumahnya DARSUKI, sekitar jam jam 16.30 Wita terdakwa bersama ASWIN tiba di rumahnya DARSUKI yang pada saat itu ASWIN tinggal duduk ditangga sedangkan terdakwa langsung naik ke atas rumah dan duduk di serambi dengan seorang diri, kemudian saya memanggil ASWIN untuk naik ke atas dengan mengatakan “Diatasko sini duduk” dan ASWIN pun naik ke atas rumah dan duduk di serambi;

- Bahwa, tidak lama kemudian RUSLAN muncul dari dalam rumah dan memanggil terdakwa masuk ke dalam rumah, bersamaan dengan itu terdakwa masuk ke dalam rumah sambil mengajak ASWIN untuk ikut masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, yang pada saat itu DARSUKI sudah berada di dalam kamar seorang diri sedang duduk menghadap ketimur dengan memegang paketan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet pada kedua tangannya;
- Bahwa, dihadapan DARSUKI terdakwa melihat bong yang terbuat gelas air mineral tersimpan dilantai kamar, yang pada saat itu ASWIN duduk menghadap ke timur, dan terdakwa yang duduk di sebelah kanannya ASWIN menghadap ke utara sedangkan DARSUKI duduk disebelah kiri ASWIN menghadap ketimur, dan setelah terdakwa bertiga duduk di dalam kamar tersebut;
- Bahwa, selanjutnya DARSUKI mengeluarkan shabu-shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks yang telah tersambung dengan bong;
- Bahwa, selanjutnya DARSUKI memanaskan shabu-shabu yang ada di dalam pireks tersebut untuk dicairkan atau dipadatkan di dalam pireks dengan menggunakan korek gas, dan setelah shabu-shabu tersebut padat, selanjutnya DARSUKI mulai membakar kembali pireks tersebut dengan menggunakan korek gas untuk diisap;
- Bahwa, pada saat itu DARSUKI mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada terdakwa mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada ASWIN yang mengisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali pindah lagi kepada DARSUKI yang mengisap

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada terdakwa untuk mengisap sebanyak 1 (satu) kali, yang pada saat itu DARSUKI keluar kamar, sementara terdakwa mengisap untuk menghabiskan shabu-shabu tersebut, dan setelah habis, selanjutnya terdakwa membersihkan pireks kaca tersebut dengan menggunakan koreks gas;

- Bahwa, sekitar jam 17.00 WITA tiba tiba datang Polisi untuk menggerebek, sehingga RUSLAN berlari masuk ke dalam kamar dan mengatakan "bubar" sehingga ASWIN pindah duduk disudut kamar, sedangkan terdakwa mengambil bong dan membuang ke belakang televisi yang ada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa kembali duduk di belakang pintu kamar kemudian petugas masuk ke dalam kamar untuk menggeledah di dalam kamar tersebut dan menemukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu dibelakang pintu kamar, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral yang ditemukan oleh Polisi di belakang televise, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih milik DARSUKI;
- Bahwa, benar diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam, yang ditemukan waktu itu;
- Bahwa, ada kamar lain yang digeledah, karena setelah kamar yang terdakwa gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama DARSUKI dan ASWIN, selanjutnya Polisi membuka paksa pintu kamar bagian depan yang dalam keadaan tergembok, dan pada saat pintu kamar tersebut terbuka sehingga Polisi berhasil masuk ke dalam kamar, yang pada saat itu terdakwa baru mengetahui bahwa di dalam kamar tersebut ada SRI BINTARI;
- Bahwa, selanjutnya Polisi menggeledah kamar tersebut dan menemukan barang bukti yang berupa : 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paket shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat hisap terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 2 (dua) buah handphone masing masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna putih gold milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI, selanjutnya SRI BINTARI, DARSUKI, RUSLAN, ASWIN, dan terdakwa, serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

- Bahwa, setelah Polisi melakukan penggeledahan, selanjutnya Polisi kembali menghitung barang bukti shabu-shabu didepan kamar SRI BINTARI dihadapan DARSUKI, SRI BINTARI, terdakwa, ASWIN, dan RUSLAN;
- Bahwa, HAMZAN tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri, dan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna biru;
- Bahwa, terdakwa, ASWIN, dan DARSUKI memakai shabu-shabu yang telah terdakwa beli dari DARSUKI sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar bersama ASWIN, shabu-shabu dan bong yang terbuat dari gelas air mineral sudah disiapkan oleh DARSUKI di dalam kamar yang disimpan dilantai;
- Bahwa, RUSLAN hanya duduk di depan kamar;
- Bahwa, setahu terdakwa DARSUKI, SRI BINTARI, dan HAMZAN tinggal bersama karena DARSUKI bersaudara dengan SRI BINTARI, dan HAMZAN adalah suami dari SRI BINTARI, dan mereka tinggal di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, tidak ada ijinnya Terdakwa memakai shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa sudah 4 (empat) kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa, sudah 2 (dua) kali terdakwa memakai shabu-shabu bersama dengan DARSUKI;
- Bahwa, Terdakwa pernah satu kali memakai shabu-shabu bersama dengan RUSLAN;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah melihat orang membeli shabu-shabu dirumahnya DARSUKI;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu bersama dengan SRI BINTARI;
- Bahwa, "Nyundul" artinya shabu-shabu;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam milik terdakwa HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI ;

Menimbang, bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan didepan persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 497/NNF/II/2018, tanggal 19 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1421 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram, urine dan darah milik DARSUKI Alias CUKI Bin H.M. DAPIN, terdakwa HAERUL ANJAS ASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI, RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING, SRI BINTARI DARFIN Alias BINTARI Binti H.M. DARPIN dan ASWIN BASKARA RACHMAD Alias AWIN Bin RUSLAN. S, dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung *Metamfetamina (MET)* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa HAERUL diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu, dimana saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan DARSUKI, SRI BINTARI, RUSLAN, dan ASWIN;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA bertempat dirumahnya HAMZAN dan SRI BINTARI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, polisi berdasarkan informasi masyarakat melakukan penggerebekan dirumah HAMZAN di Kampung Kayangan karena ada informasi dirumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi MUH. ASFAR ABADI, MUH. ZULKIFLI beserta tim dari kepolisian ketika melakukan penggerebekan dirumah HAMZAN, berhasil menemukan shabu-shabu yang tersimpan diatas dilantai belakang pintu kamar sebanyak 1(satu) sachet dan beberapa alat bukti yang diduga ada

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



kaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu berupa 1(satu) batang potong pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih;

- Bahwa, kemudian tim menemukan 1 (satu) kamar depan yang terkunci dari luar dan tim membuka gembok dan setelah pintu terbuka saksi MUH. ZULKIFLI bersama Brigpol ASFAR ABADI masuk ke dalam kamar dan menemukan SRI BINTARI sedang baring-baring diatas tempat tidur springbad, lalu tim melakukan penggeledahan dan menemukan 19 (sembilan belas) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk Love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat isap terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna putih gold milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI, selanjutnya ke lima orang yakni SRI BINTARI, Terdakwa, RUSLAN, ASWIN dan DARSUKI, serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;
- Bahwa, Terdakwa HAERUL, DARSUKI, SRI BINTARI, RUSLAN, dan ASWIN adalah juga pengguna narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, cara memakai shabu-shabu yakni dengan membakar shabu-shabu tersebut yang ada di dalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian dihisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut, yang kemudian asapnya dihembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti merokok;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, HAMZAN menyerahkan diri kepada yang berwajib malam harinya terkait barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sejumlah 19 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sachet yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa HAERUL, DARSUKI, SRI BINTARI, RUSLAN, dan ASWIN;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 497/NNF/II/2018, tanggal 19 Februari 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1421 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram, urine dan darah milik DARSUKI Alias CUKI Bin H.M. DAPIN, terdakwa HAERUL ANJAS ASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI, RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING, SRI BINTARI DARFIN Alias BINTARI Binti H.M. DARPIN dan ASWIN BASKARA RACHMAD Alias AWIN Bin RUSLAN. S, dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung *Metamfetamina (MET)* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** **Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** **Ketiga** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I" ;
2. Unsur "bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa **HAERUL** ditangkap bersama dengan **DARSUKI, SRI BINTARI, RUSLAN, dan ASWIN** oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018 sekitar jam 17.00 WITA bertempat dirumahnya **HAMZAN** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI BINTARI di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASWIN, DARSUKI, RUSLAN, dan terdakwa, bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari DARSUKI sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yang mana terdakwa memberikan uang pembelian shabu-shabu tersebut lewat RUSLAN dan RUSLAN kemudian memberikan uang tersebut kepada DARSUKI;

Bahwa, selanjutnya mereka yakni ASWIN, DARSUKI dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah HAMZAN, yang pada saat itu ASWIN duduk menghadap ke timur, dan terdakwa yang duduk di sebelah kanannya ASWIN menghadap ke utara sedangkan DARSUKI duduk disebelah kiri ASWIN menghadap ketimur, dan setelah terdakwa bertiga duduk di dalam kamar tersebut, selanjutnya DARSUKI mengeluarkan shabu-shabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks yang telah tersambung dengan bong;

Bahwa, selanjutnya DARSUKI memanaskan shabu-shabu yang ada di dalam pireks tersebut untuk dicairkan atau dipadatkan di dalam pireks dengan menggunakan korek gas, dan setelah shabu-shabu tersebut padat, selanjutnya DARSUKI mulai membakar kembali pireks tersebut dengan menggunakan korek gas untuk diisap;

Bahwa, pada saat itu DARSUKI mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada terdakwa mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada ASWIN yang mengisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kembali pindah lagi kepada DARSUKI yang mengisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian pindah kepada terdakwa untuk mengisap sebanyak 1 (satu) kali, yang pada saat itu DARSUKI keluar kamar, sementara terdakwa mengisap untuk menghabiskan shabu-shabu tersebut, dan setelah habis, selanjutnya terdakwa membersihkan pireks kaca tersebut dengan menggunakan koreks gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sekitar pukul 17.00 WITA kemudian MUH. ASFAR ABADI, MUH. ZULKIFLI beserta tim dari kepolisian datang kerumah HAMZAN untuk melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa, DARSUKI, ASWIN, RUSLAN dan SRI BINTARI yang ternyata ada didalam kamar yang terkunci dari luar;

Bahwa, di rumah tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan shabu-shabu yang tersimpan diatas dilantai belakang pintu kamar sebanyak 1(satu)

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkoba)



sachet dan beberapa alat bukti yang diduga ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu-shabu berupa 1(satu) batang potong pireks kaca, 1 (satu) buah alat isap terbuat dari gelas air mineral, 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna putih;

Bahwa, tim dari kepolisian setelah membuka gembok kamar yang terkunci dari luar juga menemukan SRI BINTARI sedang baring-baring diatas tempat tidur springbad, lalu tim melakukan penggeledahan dan menemukan 19 (sembilan belas) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah bantal kecil bentuk Love bermotif batik warna ungu tua (tempat penyimpanan paketan shabu), 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari potongan pipet warna bening, 2 (dua) buah alat isap terbuat dari botol plastik, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran kecil, 2 (dua) batang pireks, 7 (tujuh) buah tusuk telinga, 3 (tiga) buah potongan pipet warna pink, 2 (dua) buah potongan pipet warna merah, 1 (satu) buah potongan pipet warna biru, 2 (dua) buah potongan pipet warna kuning, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah handphone masing masing merk Azus warna hitam gold dan merk Oppo warna putih gold milik SRI BINTARI, uang tunai sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) milik SRI BINTARI, selanjutnya ke lima orang yakni SRI BINTARI, Terdakwa, RUSLAN, ASWIN dan DARSUKI, serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bantaeng untuk diproses hukum;

Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 497/NNF/II/2018, dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, terhadap 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1421 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram, urine dan darah milik DARSUKI Alias CUKI Bin H.M. DAPIN, **terdakwa HAERUL ANJAS ASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI**, RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING, SRI BINTARI DARFIN Alias BINTARI Binti H.M. DARPIN dan ASWIN BASKARA RACHMAD Alias AWIN Bin RUSLAN. S, dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung *Metamfetamina (MET)* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa terbukti tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memakai sabu-sabu tersebut, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 19 (sembilan belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1421 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0154 gram, urine dan darah dari Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, yang mana *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)



dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa untuk dirinya sendiri yakni dengan cara : setelah DARSUKI membakar shabu-shabu yang ada di dalam pireks kaca yang tersambung dengan bong kemudian terdakwa menghisap asapnya melalui pipet dengan menggunakan mulut, yang kemudian asapnya diembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti merokok;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine dan darah dari Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22



ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam milik terdakwa adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis dan lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAERUL ANJAS HASRUL HAKIKI Alias ANJAS Bin MUSTARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Smartfren warna hitam milik terdakwa; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **24 MEI 2018**, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., dan DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ANGRI JUNANDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh RINI WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Ban (Narkotika)